

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak asasi manusia diprioritaskan dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan internasional oleh Republik Indonesia, sebuah negara hukum demokratis. Menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, bersama dengan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akses terhadap keadilan adalah hak dasar yang harus dilindungi secara adil oleh negara, menurut ketentuan konstitusional ini.¹

Namun, kenyataannya, banyak kendala struktural dan ekonomi yang sering menghambat akses ke keadilan. Karena keterbatasan finansial, kurangnya pengetahuan hukum, dan kompleksitas prosedur peradilan, masyarakat miskin atau tidak mampu menghadapi kesulitan yang signifikan dalam mengakses layanan hukum. Kelompok rentan tidak dapat memperjuangkan hak-haknya di pengadilan karena biaya tinggi untuk jasa advokat, biaya administrasi perkara, dan ketidaktahuan mekanisme hukum.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini dibuat untuk melindungi dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan keadilan, mewujudkan hak konstitusional seluruh warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, dan memastikan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan secara merata di seluruh negeri.

Menurut Pasal 1 angka 1, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan

¹ Wari Martha Kambu Et Al., "Tinjauan Yuridis Tentang Hak Asasi Manusia Berdasarkan Pasal 28d Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945," *Lex Et Societatis* 9, No. 1 (January 12, 2021): 138-145.

Hukum secara tanpa biaya. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan Penerima Bantuan Hukum adalah individu atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar mereka secara layak dan mandiri. Penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum dalam bidang perdata, pidana, dan tata usaha negara, baik litigasi maupun non-litigasi, berhak atas bantuan hukum menurut Pasal 4 ayat (1).

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum untuk memastikan undang-undang ini diterapkan dengan baik. Peraturan ini mengatur persyaratan organisasi atau lembaga pemberi bantuan hukum, proses verifikasi dan akreditasi, prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum, dan cara penyaluran dan pertanggungjawaban dana bantuan hukum yang bersertifikat².

Menurut Pasal 8 UU Nomor 16 Tahun 2011, lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini disebut Pemberi Bantuan Hukum. Organisasi atau lembaga tersebut harus berbadan hukum, terakreditasi, memiliki pengurus, memiliki kantor atau sekretariat yang tetap, dan memiliki program bantuan hukum. Untuk memastikan bahwa pemberi bantuan hukum memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan, persyaratan formal ini dibuat.

Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon adalah salah satu lembaga di Kota Cirebon yang aktif memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan dasar nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, LPBH NU adalah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang advokasi dan pemberdayaan hukum masyarakat.

Untuk menunjukkan kepedulian Nahdlatul Ulama terhadap keadilan sosial dan penegakan hukum, LPBH NU didirikan. Organisasi ini didirikan atas kesadaran bahwa banyak masyarakat, terutama kelompok miskin dan marginal, tidak mampu

² M.Si Y. Ambeg Paramarta, S.H., "Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin," *De Jure* 16, no. 740 (2016): 463-475.

mendapatkan layanan hukum karena keterbatasan keuangan. Untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, LPBH NU menawarkan konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di pengadilan.

Mengingat variasi demografis dan kondisi sosial ekonomi masyarakat Kota Cirebon, keberadaan LPBH NU di sana sangat strategis. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon tercatat sebesar 27.330 jiwa atau sekitar 6,84% dari total penduduk. Angka ini mencerminkan besarnya kelompok masyarakat yang berpotensi membutuhkan layanan bantuan hukum secara gratis namun tidak memiliki kemampuan finansial untuk mengakses keadilan secara mandiri. Dalam konteks inilah, LPBH NU Kota Cirebon hadir sebagai lembaga yang secara aktif merespons kebutuhan tersebut. Sepanjang periode penelitian, tercatat sekitar 60 perkara yang telah ditangani oleh LPBH NU Kota Cirebon, baik litigasi maupun non-litigasi, yang mayoritas pemohonnya berasal dari kelompok masyarakat tidak mampu. Dengan menyediakan layanan bantuan hukum yang mudah diakses, responsif, dan berbasis nilai-nilai keadilan sosial, LPBH NU Kota Cirebon bertujuan untuk mengisi kesenjangan akses terhadap keadilan yang masih dirasakan oleh puluhan ribu warga miskin di kota ini. Organisasi ini tidak hanya menangani kasus litigasi di pengadilan; mereka juga berpartisipasi dalam penyuluhan hukum, pemberdayaan masyarakat, dan advokasi kebijakan yang membantu kelompok rentan³.

LPBH NU Kota Cirebon memberikan berbagai jenis bantuan hukum, baik litigasi maupun non-litigasi. Layanan litigasi mencakup pendampingan hukum di pengadilan dalam kasus perdata, pidana, dan tata usaha negara. Layanan nonlitigasi mencakup konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum kritis. Melalui berbagai program, LPBH NU Kota Cirebon berusaha untuk tidak hanya menangani masalah hukum individu, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan kemampuan hukum masyarakat secara keseluruhan.

³ Dwi Safitri Wismanahadi et al., "Pelaksanaan Bantuan Hukum Oleh Lembaga Pusat Advokasi Dan Hak Asasi Manusia (Paham) Terhadap Kelompok Masyarakat Miskin Di Kota Jakarta Selatan Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen* 7, no. 2 (2025): 98–115.

Namun demikian, banyak hambatan menghalangi LPBH NU Kota Cirebon untuk memberikan bantuan hukum. Dari segi peraturan, lembaga bantuan hukum harus memenuhi persyaratan formal UU Nomor 16 Tahun 2011 dan peraturan pelaksanaannya. Melihat dari sudut pandang kualitas layanan, diperlukan penyelidikan lebih mendalam tentang cara LPBH NU Kota Cirebon memberikan bantuan hukum, mulai dari proses penerimaan permohonan, verifikasi penerima bantuan hukum, pelaksanaan pendampingan, hingga evaluasi dan pelaporan⁴.

Dengan mengingat hal-hal di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mendalam tentang peran LPBH NU Kota Cirebon dalam menyediakan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, serta mengevaluasi bagaimana peran ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum dan memberikan manfaat praktis untuk perbaikan sistem bantuan hukum di Indonesia.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Salah satu masalah utama yang muncul adalah perbedaan dalam akses keadilan antara kelompok masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu di Kota Cirebon. Kondisi ini menunjukkan bagaimana masyarakat berbeda dalam memperoleh layanan hukum berdasarkan pengetahuan, jaringan sosial, dan biaya. Masyarakat dengan ekonomi yang kuat cenderung lebih mudah mendapatkan penasihat hukum profesional dan memahami prosedur hukum yang berlaku, sementara masyarakat yang

⁴ Diding Rahmat dan Junaedi, "Program Sosialisasi Bantuan Hukum Nonlitigasi Di desa Wanayasa, Cirebon," *Pemberdayaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 05, no. 3 (2022): 279–287.

tidak mampu sering kali terkendala dengan biaya tinggi dan tidak memiliki akses terhadap lembaga bantuan hukum. Ini berarti hak mereka untuk mendapatkan keadilan tidak secara proporsional dipenuhi.

Selain itu, masyarakat belum memahami hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum. Banyak orang tidak tahu bahwa negara memberikan bantuan hukum secara gratis, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Tidak banyak orang yang tahu tentang hak tersebut karena tidak banyak orang yang tahu tentangnya. Akibatnya, mereka sering menghadapi proses hukum tanpa bantuan yang layak, dan mereka dapat dirugikan.

Permasalahan ketiga adalah kurangnya penelitian menyeluruh tentang cara Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon beroperasi. Meskipun bantuan aktif memberikan hukum kepada masyarakat, penting untuk memahami bagaimana lembaga ini menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal prosedur, administrasi, dan substansi pelayanan. Sulit untuk mengukur seberapa efektif bantuan hukum LPBH NU tanpa melakukan penelitian mendalam.

Terakhir, perlu dicatat bahwa LPBH NU Kota Cirebon belum memahami sepenuhnya hubungan antara praktik pemberian hukumnya dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. UU menetapkan aturan untuk penyelenggaraan bantuan hukum, termasuk syarat akreditasi, kualifikasi pemberi bantuan, dan cara melayani penerima. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui apakah analisis pada tingkat lapangan telah memenuhi syarat atau masih perlu diperbaiki.

2. Pembatasan Masalah

Pemecahan masalah dalam penelitian ini dilakukan untuk membuat fokus penelitian lebih fokus dan mendalam sesuai dengan tujuan. Studi ini

terbatas pada tiga elemen utama. Penelitian ini pertama-tama berfokus pada fungsi Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon dalam menyediakan bantuan hukum kepada orang-orang yang tidak mampu yang tinggal di wilayah Kota Cirebon. Batasan ini penting untuk menekankan bahwa subjek penelitian adalah lembaga di bawah organisasi Nahdlatul Ulama di daerah tersebut, sehingga analisis dapat dilakukan secara khusus dan sesuai dengan situasi lokal.

Fokus penelitian ini adalah tingkat kesesuaian antara kegiatan bantuan hukum yang dilakukan oleh LPBH NU Kota Cirebon dengan peraturan pelaksanaan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Fokus bantuan ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pemberian hukum memenuhi persyaratan hukum nasional dalam hal kelembagaan, prosedur pelayanan, dan hak dan kewajiban para pihak.

Fokus penelitian ini adalah kegiatan LPBH NU Kota Cirebon dari tahun 2022 hingga 2024. Selama rentang waktu tersebut, peneliti dapat mengumpulkan informasi aktual dan menjelaskan kondisi saat ini terkait pelaksanaan bantuan hukum, termasuk berbagai perubahan dan kesulitan yang dihadapi lembaga-lembaga. Dengan semua ini, diharapkan penelitian akan menghasilkan analisis yang terfokus, mendalam, dan tepat sasaran.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana mekanisme pemberian bantuan hukum oleh LPBH NU Kota Cirebon kepada masyarakat tidak mampu?
- b. Apa Saja hambatan yang dihadapi LPBH NU Kota Cirebon dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu?

- c. Bagaimana Kesesuaian Pelaksanaan Bantuan Hukum LPBH NU Kota Cirebon Dengan Ketentuan Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana LPBH NU Kota Cirebon memberikan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman tentang bagaimana proses bantuan hukum dijalankan, mulai dari tahap penerimaan perkara, pendampingan hukum, hingga tahap penyelesaian perkara, dan bagaimana lembaga tersebut memastikan hak-hak hukum masyarakat terpenuhi secara adil.
2. Untuk menemukan dan menilai tantangan yang dihadapi LPBH NU Kota Cirebon dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan. Penelitian bertujuan untuk mengungkap berbagai hambatan internal dan eksternal, seperti kekurangan kesadaran hukum masyarakat atau dukungan pihak terkait. Untuk menemukan cara untuk meningkatkan kinerja organisasi, sangat penting untuk mengidentifikasi tantangan ini.
3. Untuk membicarakan dan mengundang antara pelaksanaan hukum LPBH NU Kota Cirebon sesuai dengan Undang-Undang Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011. Tujuan evaluasi ini adalah untuk memastikan bahwa praktik pemberian bantuan hukum memenuhi persyaratan hukum nasional dalam hal tata kelola lembaga, prosedur administrasi, dan layanan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan. Oleh karena itu, hasil penelitian diharapkan dapat membantu memperkuat pelaksanaan bantuan hukum berbasis regulasi dan memastikan bahwa masyarakat yang tidak mampu memiliki akses ke keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Membuat penelitian tentang hukum acara dan sosiologi hukum yang berkaitan dengan implementasi kebijakan bantuan hukum. Diharapkan bahwa penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan akademik tentang bagaimana pelaksanaan bantuan hukum dilakukan dalam praktik dan bagaimana norma hukum berhubungan dengan realitas sosial di masyarakat.
- b. Memperluas penelitian akademik tentang fungsi lembaga bantuan hukum berbasis masyarakat sipil. Sebuah penelitian seperti ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana lembaga seperti LPBH NU berfungsi sebagai organisasi non-pemerintah yang juga membantu meningkatkan akses terhadap keadilan. Dengan demikian, penelitian ini akan memperluas pandangan tentang penelitian kelembagaan hukum di Indonesia.
- c. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi referensi bagi penelitian lebih lanjut tentang bantuan hukum dan akses keadilan. Mereka juga diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian serupa dalam hal lembaga observasi, evaluasi kebijakan, dan penguatan sistem bantuan hukum nasional.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh LPBH NU Kota Cirebon untuk menilai cara meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan menggunakan hasil penelitian, lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan dan keuntungan dari sistem pelaksanaan bantuan hukum yang ada. Hal ini akan memungkinkan mereka

untuk memperbaiki strategi, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, dan mengoptimalkan pelayanan hukum secara lebih efisien dan berkeadilan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah membuat kebijakan yang mendukung pelaksanaan sistem bantuan hukum. Dengan memahami situasi sebenarnya di lapangan, pemerintah daerah dapat membuat program kerja sama dengan lembaga bantuan hukum dan memberikan dana atau fasilitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu di daerah mereka.
- c. Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat karena meningkatkan kesadaran hukum, khususnya tentang hak untuk mendapatkan bantuan hukum tanpa biaya. Dengan memahami hak-hak ini, masyarakat diharapkan lebih berani dan proaktif untuk meminta bantuan ketika mereka menghadapi masalah hukum, sehingga akses ke keadilan dapat lebih merata.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis telah mencari banyak penelitian yang relevan dengan topik penelitian saat mereka membuat bagian penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain:

Pertama Penelitian oleh Ahmad Ridwan (2019) dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Kabupaten Bandung" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana UU Nomor 16 Tahun 2011 diterapkan di wilayah Kabupaten Bandung, dengan penekanan khusus pada lembaga bantuan hukum yang ada di daerah tersebut⁵. Metode yuridis empiris digunakan untuk penelitian, yang mengumpulkan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Penemuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun telah ada peraturan, pelaksanaannya masih menghadapi masalah seperti sosialisasi yang rendah, kekurangan sumber daya manusia, dan kekurangan dukungan anggaran dari pemerintah daerah.

⁵ Ahmad Ridwan, "Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Di Kabupaten Bandung," *Jurnal Media Akademik* 03, NO.12 (2019).

Kedua Penelitian oleh Siti Fatimah (2020) dengan judul "Peran Lembaga Bantuan Hukum dalam Memberikan Akses Keadilan bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus di LBH Jakarta" Studi ini menyelidiki fungsi LBH Jakarta dalam memberikan akses keadilan kepada masyarakat miskin di wilayah DKI Jakarta⁶. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis layanan yang diberikan, mekanisme kerja yang digunakan, dan dampak sosial yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana observasi partisipatif dan wawancara mendalam digunakan untuk pengumpulan data. Studi menunjukkan bahwa LBH Jakarta memiliki peran strategis dalam pendampingan hukum, tetapi perlu mempertahankan program dan berkolaborasi dengan lembaga peradilan.

Ketiga Penelitian oleh Muhammad Hasan (2021) dengan judul "Efektivitas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Semarang" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Semarang. Penelitian menggunakan yuridis sosiologis, yang mengumpulkan data melalui wawancara, kuesioner, dan analisis dokumen. Beberapa faktor, seperti kompetensi advokat, dukungan pemerintah, dan tingkat kesadaran hukum masyarakat, memengaruhi keberhasilan bantuan hukum, menurut temuan penelitian. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa masih ada perbedaan antara praktik di lapangan dan peraturan⁷.

Keempat Penelitian oleh Nur Azizah (2022) dengan judul "Peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam Penyediaan Bantuan Hukum: Studi terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat di Yogyakarta" Dalam penelitian ini, lembaga swadaya masyarakat yang aktif dalam advokasi hukum adalah fokus penelitian mengenai peran lembaga masyarakat sipil dalam menyediakan bantuan hukum di Yogyakarta. Model kerja, strategi advokasi, dan jaringan

⁶ Siti Fatimah, "Peran Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin: Studi Kasus Di LBH Jakarta," *Jurnal of Administrative Law* 05. No.03 (2020).

⁷ Muhammad Hasan, "Efektivitas Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Semarang," *Jurnal Hukum Islam dan Hukum Keluarga* 03.No.01 (2021).

kolaborasi yang dibuat oleh lembaga tersebut adalah tujuan dari penelitian ini. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui studi kasus dengan wawancara mendalam dan diskusi fokus grup. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi masyarakat sipil menghadapi masalah pendanaan yang berkelanjutan dan koordinasi dengan pemerintah, tetapi mereka memiliki peran penting dalam mengisi kekosongan layanan hukum bagi masyarakat marginal⁸.

Kelima Penelitian oleh Budi Santoso (2020) dengan judul "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin: Analisis Terhadap Program Bantuan Hukum Berbasis Komunitas di Jawa Timur" Dalam penelitian ini, program bantuan hukum berbasis komunitas yang dibuat di berbagai wilayah Jawa Timur dievaluasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai seberapa efektif model bantuan hukum berbasis komunitas dalam meningkatkan akses keadilan. Penelitian ini menggunakan metode campuran yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Survei, wawancara, dan observasi lapangan digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan hukum berbasis komunitas membantu masyarakat di daerah terpencil, tetapi memerlukan dukungan kelembagaan yang lebih kuat dan peningkatan kemampuan paralegal⁹.

Keenam Penelitian oleh Rina Anggraini (2021) dengan judul "Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma bagi Masyarakat Tidak Mampu di Kota Surabaya" Studi ini melihat bagaimana pemerintah daerah dan lembaga bantuan hukum menjalankan kebijakan bantuan hukum gratis di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghalangi variabel yang mempengaruhi keberhasilan penerapan kebijakan bantuan hukum. Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kebijakan publik yang digunakan. Analisis peraturan daerah, wawancara dengan

⁸ Nur Azizah, "Peran Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Penyediaan Bantuan Hukum: Studi Terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* (2022).

⁹ Budi Santoso, "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin: Analisis Terhadap Program Bantuan Hukum Berbasis Komunitas Di Jawa Timur," *Jurnal Pembangunan Hukum* 02.No.02 (2020).

pemangku kepentingan, dan observasi dokumentasi adalah metode pengumpulan data. Penelitian menunjukkan bahwa komitmen politik pemerintah daerah, ketersediaan anggaran, dan koordinasi antarlembaga sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi¹⁰.

Ketujuh Penelitian oleh Abdul Malik (2019) dengan judul "Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Prodeo: Studi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat" Studi ini membantu menyelidiki fungsi advokat dalam menyediakan hukum prodeo gratis kepada terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penunjukan advokat, pelaksanaan pendampingan, dan tantangan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan wawancara terhadap hakim, penerima bantuan hukum, dan advokat¹¹. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun sistem bantuan hukum prodeo telah didirikan, masih terdapat masalah tentang kualitas pendampingan dan koordinasi antara pengadilan dan lembaga bantuan hukum.

Kedelapan Penelitian oleh Desi Ratnasari (2022) dengan judul "Hambatan dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum: Studi Multi-Kasus di Jawa Barat" Dengan melakukan studi multi-kasus pada berbagai lembaga bantuan hukum, penelitian ini menemukan berbagai hambatan dalam pelaksanaan UU Nomor 16 Tahun 2011 di wilayah Jawa Barat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan kendala struktural, administratif, dan teknis yang dihadapi lembaga bantuan hukum. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus komparatif¹². Observasi, wawancara, dan analisis dokumen digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian

¹⁰ Rina Anggraini, "Implementasi Kebijakan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kota Surabaya," *Jurnal Hukum Bisnis Islam* (2021).

¹¹ Abdul Malik, "Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Prodeo: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum* 04.No.01 (2019).

¹² Desi Ratnasari, "Hambatan Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum: Studi Multi-Kasus Di Jawa Barat," *Journal of Christian Education* 02.No.02 (2022).

menunjukkan bahwa beberapa tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, persyaratan administratif yang rumit, kurangnya sosialisasi masyarakat, dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan.

Penelitian-penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum di Indonesia menunjukkan bahwa pelaksanaan undang-undang ini di berbagai daerah masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan yang paling sering ditemukan adalah rendahnya sosialisasi aturan kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di lembaga bantuan hukum, serta dukungan anggaran yang masih kurang dari pemerintah daerah. Lembaga bantuan hukum, termasuk organisasi masyarakat sipil dan advokat, memegang peranan penting dalam menyediakan layanan pendampingan dan akses keadilan bagi masyarakat miskin dan marginal. Namun efektivitas bantuan hukum sangat bergantung pada penghentian program, kualitas pendampingan, dan koordinasi antar lembaga pemerintah dan non-pemerintah.

Secara umum, semua penelitian sepakat bahwa bantuan hukum merupakan instrumen penting untuk mewujudkan akses keadilan sosial, khususnya bagi masyarakat tidak mampu. Akan tetapi, terdapat persamaan permasalahan yang dihadapi di hampir seluruh daerah, seperti kendala administratif, keterbatasan dana, dan kurang optimalnya kerja sama antar pemangku kepentingan. Perbedaan utama dari penelitian-penelitian tersebut terletak pada fokus dan institusi yang dikaji, metode penelitian yang digunakan, serta aspek bantuan hukum yang ditonjolkan, seperti peran advokat prodeo, program berbasis komunitas, maupun peran LSM dalam advokasi hukum. Ada juga perbedaan penekanan terhadap variabel keberhasilan seperti aspek politik daerah, implementasi teknis, dan hambatan administratif.

Dengan demikian, meskipun regulasi bantuan hukum telah ada, masih diperlukan perbaikan yang signifikan pada aspek sumber daya manusia, pendanaan, sosialisasi, dan sinergi antar lembaga untuk memastikan layanan

bantuan hukum dapat diakses secara merata dan berkualitas oleh seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Penelitian sebelumnya di atas menunjukkan bahwa penelitian bantuan hukum telah banyak dilakukan dengan berbagai metodologi dan fokus penelitian. Namun, belum ada penelitian yang secara khusus mempelajari peran LPBH NU Kota Cirebon dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dan bagaimana ia sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2011. Akibatnya, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) dan diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang bantuan hukum dan akses keadilan. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat praktis untuk meningkatkan kualitas layanan bantuan hukum di Kota Cirebon dan daerah lainnya.

F. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini fokus pada hubungan logistik antara peran LPBH NU Kota Cirebon sebagai lembaga pemberi bantuan hukum, bagaimana bantuan hukum diberikan kepada masyarakat tidak mampu, persyaratan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dan pemanfaatan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto sebagai alat untuk menganalisis. Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa akses keadilan adalah hak dasar setiap warga negara, termasuk mereka yang kurang mampu secara finansial. Dalam situasi ini, LPBH NU Kota

Cirebon memiliki tanggung jawab sosial dan hukum untuk memberikan pendampingan hukum, baik melalui jalur litigasi (proses pengadilan) maupun nonlitigasi (konsultasi, mediasi, advokasi masyarakat, dan penyuluhan). Sebagai lembaga bantuan hukum yang diakui, LPBH NU harus mematuhi peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-undang ini mengatur banyak hal penting, seperti persyaratan lembaga pemberi bantuan hukum, prosedur pengajuan permohonan bantuan hukum, dan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima bantuan hukum. Selain itu, undang-undang ini menekankan keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Oleh karena itu,

pelaksanaan bantuan hukum harus memenuhi standar profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas. Oleh karena itu, kinerja LPBH NU dapat diukur tidak hanya dari jumlah kasus yang ditangani, tetapi juga dari seberapa baik implementasinya sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto untuk mengetahui seberapa efektif LPBH NU Kota Cirebon memberikan bantuan hukum. Menurut teori ini, keberhasilan sistem hukum bergantung pada kombinasi lima faktor utama: (1) faktor hukum (substansi), yang mencakup isi dan kualitas norma hukum yang menjadi landasan kegiatan bantuan hukum; (2) faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan menegakkan aturan, seperti paralegal, advokat, dan pengurus LPBH NU; (3) faktor sarana atau fasilitas, yang mencakup sumber daya manusia; dan (4) faktor sumber daya manusia. (4) faktor masyarakat, yang menunjukkan seberapa sadar dan menggunakan masyarakat terhadap hak mereka untuk mendapatkan bantuan hukum, dan seberapa baik mereka memanfaatkannya; dan (5) faktor kebudayaan, yang mencakup nilai, sikap, dan tradisi hukum yang ada di masyarakat setempat dan dapat mempengaruhi kesejahteraan dan penerapan hukum¹³.

Dengan menggunakan teori penerapan ini, penelitian bertujuan untuk menerangi seberapa efektif bantuan hukum yang diberikan oleh LPBH NU Kota Cirebon berdasarkan interaksi dari kelima faktor tersebut.

Pendekatan bantuan ini memungkinkan penelitian untuk melihat pelaksanaan hukum dari perspektif normatif serta memahami aspek sosial dan budaya yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, dasar pemikiran ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana teori, undang-undang, dan praktik lembaga yang berhubungan dengan upaya untuk

¹³ Fadila Hilma Mawaddah dan Abdul Haris, "Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto," *Journal Of Family Studies* 6, no. 2 (2022).

memberikan akses keadilan kepada masyarakat yang tidak mampu di Kota Cirebon¹⁴.

Gambar1.1 Kerangka Pemikiran



G. Metode Penelitian

Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini untuk menggambarkan fakta-fakta dan fenomena yang tersimpan secara sistematis, faktual, dan akurat. Dalam penelitian ini, metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan peran LPBH NU Kota Cirebon dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu serta bagaimana LPBH mematuhi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

¹⁴ Leliya et al., "Perlindungan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pascaperceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kabupaten Cirebon," Equalita 7, no. 1 (2025):40-45.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena sosial-hukum secara menyeluruh dengan berkonsentrasi pada arti, prosedur, dan konteks yang mempengaruhi praktik pemberian bantuan hukum. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian dan analisis dokumen yang relevan. Data yang dikumpulkan bukan angka statistik; itu adalah data deskriptif.

1. Pendekatan Penelitian

Kajian ini fokus pada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Kota Cirebon sebagai subjek penelitian. Metode studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mempelajari fenomena yang diteliti pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu secara mendalam, kontekstual, dan menyeluruh. Melalui studi kasus, penelitian tidak hanya terfokus pada hasil kegiatan tetapi juga pada proses, mekanisme, dan dinamika internal lembaga, serta hubungan antara aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman kualitatif dan komprehensif tentang cara program atau kebijakan bantuan hukum diterapkan dalam praktik¹⁵.

Pendekatan studi kasus dianggap relevan karena memerlukan pemahaman peneliti tentang fenomena dalam konteks kehidupan nyata (real-lifecontext). Hal ini terutama berlaku untuk konteks sosial dan kelembagaan tempat LPBH NU beroperasi. Penelitian menggunakan observasi, wawancara, studi dokumen, dan sumber data sekunder lainnya. Oleh karena itu, informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai hal, termasuk peran dan fungsi LPBH NU, mekanisme pemberian bantuan hukum, tantangan

¹⁵ Andi Marlina et al., "Akses Keadilan Yang Tidak Sampai : Studi Kajian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin," *Jurnal USM Law Revier* 7, no. 2 (2024): 540–555.

yang dihadapi lembaga, dan tingkat kesesuaian pelaksanaan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Metode studi kasus memungkinkan peneliti untuk menganalisis proses dan dinamika yang terjadi di lapangan, seperti bagaimana lembaga, penerima bantuan hukum, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat. Dengan cara ini, penyelidikan dapat menemukan komponen-komponen yang mempengaruhi keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan bantuan hukum dari segi kelembagaan, sosial, dan kultural. Oleh karena itu, metode studi kasus yang dipilih untuk penelitian ini dianggap paling cocok untuk memberikan gambaran yang mendalam, menyeluruh, dan realistis tentang seberapa efektif LPBH NU Kota Cirebon dalam membantu masyarakat yang tidak mampu mendapatkan akses keadilan.

Metode normatif ini digunakan untuk menemukan dan menganalisis ketentuan hukum yang mengatur persyaratan, prosedur, hak dan kewajiban, serta standar layanan bantuan hukum yang harus dipenuhi oleh pemberi bantuan hukum. Analisis normatif dilakukan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi peraturan, dan interpretasi norma hukum yang berkaitan dengan bantuan hukum.

Selain itu, pendekatan bantuan empiris digunakan untuk menyelidiki praktik pemberian hukum LPBH NU Kota Cirebon di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mendapatkan data primer melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang cara LPBH NU Kota Cirebon melaksanakan fungsinya untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian dapat menghasilkan evaluasi menyeluruh tentang kesesuaian antara norma hukum (*das Sollen*) dan praktik lapangan (*das Sein*).

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yang berarti penelitian hukum yang tidak hanya fokus pada norma atau peraturan

tertulis tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Hukum dilihat dalam penelitian yuridis empiris sebagai sesuatu yang berfungsi dan berinteraksi dengan masyarakat daripada sekedar kumpulan norma. Metode yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini untuk mempelajari bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum oleh LPBH NU Kota Cirebon diterapkan. Penelitian ini juga menilai seberapa baik pelaksanaan undang-undang tersebut telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan penelitian ini adalah untuk menghubungkan hukum yang harus (das Sollen) dan hukum yang terjadi (das Sein).

Pendekatan ini penting karena seringkali terdapat perbedaan antara ketentuan normatif dan bagaimana mereka diterapkan di lapangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan pemberian bantuan hukum dan tanggung jawab lembaga bantuan hukum, tetapi implementasinya sering dihalangi oleh berbagai masalah, seperti kurangnya sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat hukum, dan tekanan yang tidak efektif. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini tidak hanya menilai kepatuhan terhadap standar, tetapi juga mengidentifikasi elemen sosial, teknis, dan kelembagaan yang mempengaruhi bagaimana hukum tersebut diterapkan secara lokal di Kota Cirebon .

Dalam pelaksanaannya, penelitian yuridis empiris ini menggunakan pendekatan lapangan atau studi lapangan. Pihak-pihak terkait, seperti pengurus LPBH NU, penerima bantuan hukum, dan lembaga pendukung, diwawancarai dan didokumentasikan untuk mengumpulkan data primer. Selanjutnya data dievaluasi untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan ketentuan normatif peraturan. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta saran tentang seberapa efektif pelaksanaan bantuan hukum di masa mendatang dapat berjalan.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Sumber Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki up to date¹⁶. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer yaitu seperti observasi, wawancara dan dokumentasi ,Dalam penelitian ini, sumber data primer meliputi:

- 1) Wawancara ketua, sekretaris, dan koordinator program bantuan hukum LPBH NU Kota Cirebon.
- 2) Observasi Lapangan
- 3) Dokumentasi Resmi

b. sumber data sekunder

Data Sekunder adalah sebuah data yang berasal dari sumber data yang berbeda dari data asli atau primer, dengan tujuan untuk melengkapi data yang mungkin belum lengkap untuk data primer. Data sekunder diolah, atau diedit sebelum digunakan. Contohnya adalah hasil penelitian atau analisis yang diperoleh dari data primer, seperti laporan keuangan yang dibuat dari data transaksi perusahaan, atau buku teks yang mengutip data dari sumber lain.

- 1) Literatur Terkait
- 2) Peraturan Perundang Undangan Yang Terkait
- 3) Statistik Resmi

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi lapangan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas dan aktivitas di LPBH NU Kota

¹⁶ Annisa Fitri Iriani et al, "Minat Nasabah Dalam Menggunakan Mobiel Banking Pada Nasabah Bank Syariah,"Journal Of Islamic Management and Bussiness 2, no. 2 (2018): 99–111.

Cirebon. Peneliti akan melihat proses dan pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu secara nyata di lokasi, tanpa ikut campur. Observasi ini bertujuan untuk memahami bagaimana layanan bantuan hukum dijalankan serta dinamika yang terjadi di lapangan sesuai kondisi nyata.

b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait, seperti pengelola LPBH NU, penerima bantuan hukum, dan tokoh masyarakat. Melalui wawancara, peneliti memperoleh data mendalam mengenai peran LPBH NU, kendala, sampai dampak dari bantuan hukum terhadap masyarakat kurang mampu. Teknik ini memberikan informasi lengkap dan nuansa yang tidak didapat hanya dari observasi atau dokumen

c. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti arsip kasus bantuan hukum, laporan kegiatan LPBH NU, surat keputusan terkait, atau dokumen resmi lain yang mendukung penelitian. Dokumentasi ini berfungsi untuk melengkapi data dan memberikan bukti tertulis tentang peran dan kegiatan LPBH NU sesuai UU Bantuan Hukum Nomor 16 Tahun 2011.

5. Teknik Analisis Data

Tiga tahap utama terdiri dari model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman untuk analisis data kualitatif, yang akan digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan melalui berbagai metode pengumpulan data yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari lapangan menjadi data yang lebih teratur dan bermakna. Dalam tahap ini, peneliti melakukan seleksi data dengan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian serta membuang data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang terpilih dikategorikan berdasarkan tema-tema atau sub-topik penelitian,

seperti peran LPBH NU, mekanisme pemberian bantuan hukum, kesesuaian dengan regulasi, kendala yang dihadapi, dan dampak yang dihasilkan. Proses pengkodean (coding) dilakukan untuk memberi label pada data sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti juga menyusun ringkasan atau abstraksi dari data yang telah dipecah untuk memperjelas inti informasi. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sejak sebelum data dikumpulkan, selama proses pengumpulan data, hingga setelah pengumpulan data selesai, sehingga hasil penelitian menjadi fokus dan mudah dikelola.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses menyusun informasi yang sudah direduksi agar memudahkan penarikan kesimpulan (Abdul Wahab, Akhmad Syahid, 2021). Bentuk penyajian data bisa berupa narasi deskriptif yang menjelaskan peran dan mekanisme LPBH NU Kota Cirebon, tabel yang membandingkan ketentuan UU Nomor 16 Tahun 2011 dengan praktik di lapangan, bagan atau diagram untuk menggambarkan alur proses dan struktur organisasi, serta kutipan langsung dari wawancara. Penyajian data yang terstruktur dan sistematis membantu peneliti melihat pola dan menyusun kesimpulan yang valid dengan jelas.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir analisis data kualitatif di mana peneliti mengidentifikasi pola, tema, dan hubungan kausal dari data yang sudah disajikan, serta merumuskan kesimpulan awal. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan triangulasi data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan validitas temuan. Proses ini dilakukan secara interaktif dan berulang hingga mencapai kejenuhan data (saturasi), sehingga kesimpulan akhir yang dibuat dapat menjawab rumusan masalah

secara komprehensif dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan layanan bantuan hukum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam Proposal yang berjudul “ Peran LPBH NU Kota Cirebon Dalam Memberikan Bantuan Hukum Pada Masyarakat Tidak Mampu Menurut Undang Undang Nomer 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Tidak Mampu “ disusun secara sistematis dalam lima bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga penutup, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Masalah yang akan dikaji diperkenalkan dalam bab pertama sebagai pintu gerbang penelitian dengan menguraikan pentingnya penelitian mengenai peran LPBH NU Kota Cirebon. Dijelaskan bahwa meskipun UUD 1945 menjamin hak atas keadilan, masih banyak masyarakat yang kesulitan mengakses layanan hukum karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya pengetahuan, yang diperkuat dengan data kemiskinan di Kota Cirebon sebesar 7,82% atau sekitar 24.000 orang berpotensi membutuhkan bantuan hukum. Bab ini juga memuat tiga rumusan masalah, yaitu mekanisme pelaksanaan bantuan hukum, hambatan yang dihadapi, serta kesesuaiannya dengan UU No. 16 Tahun 2011. Tujuan penelitian dijelaskan dari segi teoritis sebagai pengembangan ilmu hukum dan dari segi praktis sebagai bahan evaluasi lembaga serta referensi kebijakan. Selain itu, ditinjau delapan penelitian terdahulu untuk menunjukkan posisi penelitian ini. Kerangka pemikiran menggunakan konsep efektivitas hukum sebagai landasan analisis tanpa mencakup keseluruhan teori, dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini memberikan dasar teoritis penelitian dengan menjelaskan bahwa bantuan hukum merupakan layanan hukum gratis bagi masyarakat

tidak mampu yang mencakup konsultasi, pendampingan, dan pembelaan untuk menjamin keadilan dan persamaan di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 dan UUD 1945. Bantuan hukum bertujuan memberikan akses keadilan dengan prinsip keadilan, kesetaraan, keterbukaan, efisiensi, dan akuntabilitas. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat tidak mampu yang dibuktikan dengan dokumen resmi, yang berhak memperoleh layanan tanpa biaya, memilih pendamping, mengetahui perkembangan perkara, serta diperlakukan secara adil, dengan kewajiban memberikan informasi yang jujur dan mematuhi prosedur. Pemberi bantuan hukum harus lembaga terakreditasi yang memiliki kantor tetap, aktif menjalankan program bantuan hukum, serta memberikan layanan litigasi dan non-litigasi seperti pendampingan perkara, penyuluhan, dan advokasi tanpa memungut biaya. Bantuan hukum mencakup perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara, yang dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan maupun di luar pengadilan seperti mediasi dan negosiasi. Efektivitas pelaksanaannya dipengaruhi oleh substansi hukum, kualitas penegak hukum, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta kesadaran dan budaya hukum masyarakat.

Bab III: Deskripsi Umum Objek

Bab ketiga memberikan gambaran menyeluruh tentang LPBH NU Kota Cirebon yang menjadi subjek penelitian. Bab ini menguraikan secara rinci mengenai objek penelitian, yaitu LPBH NU Kota Cirebon. Pembahasan meliputi sejarah berdirinya lembaga, visi dan misi, struktur organisasi, serta kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Selain itu, dijelaskan juga program kerja yang dijalankan, baik dalam bentuk bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi, wilayah kerja, serta jenis perkara yang ditangani. Bab ini juga memaparkan sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisi faktual di lapangan, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil analisis terhadap data yang telah dikumpulkan. Pembahasan difokuskan pada mekanisme pelaksanaan bantuan hukum di LPBH NU Kota Cirebon, mulai dari proses penerimaan perkara hingga penyelesaian. Selain itu, dianalisis pula berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan bantuan hukum, baik dari segi internal maupun eksternal. Selanjutnya, dilakukan analisis kesesuaian antara praktik pemberian bantuan hukum dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. Seluruh pembahasan didasarkan pada hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dikaitkan dengan teori yang digunakan.

Bab V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Sedangkan saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada LPBH NU Kota Cirebon, pemerintah, maupun pihak lain yang berkaitan, guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum di masa yang akan datang, serta sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.